

Kajian Terhadap Implementasi Pasar Lelang Komoditi Agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

RICCO DAMONA*)
I DEWA GEDE RAKA SARJANA
I GUSTI AYU AGUNG LIES ANGGRENI

Program Study of Agribusinesses, Agriculture Faculty, Udayana University
Jln. PB Sudirman Denpasar 80232 Bali
Email : riccodamona@ymail.com

ABSTRACT

The Study on Implementation of Agro Commodities Auction Market in The Industry and Trade Service of The Province of Bali

In the marketing of agricultural products, the most common problem was the gap of unfair of price that accepted by producer farmers by prices paid by the final consumer. Various reasons that lead to margin of trading system, that are weak bargaining position of farmers, farmers tend subject to the buyer rule, the cost of transport from production centers to the end of consumer market. Work program in the Industry and Trade service of the Province of Bali was conduct activity of agro commodities auction market, which is one of medium to aid to facilitate the meeting of buyers and sellers directly. The aim of this study was to find out the implementation of agro commodities auction market conducted by the Industry and Trade service as well as the constraints in conduct activity of the agro commodity auction market. Locations of study were selected by purposive sampling. Data collected by the method of observation, in-depth interviews and documentary study. Data have been analyzed descriptively. The results of study showed that the performance of auction market not yet to show maximum results. Levels of productivity were very high fluctuation for each implementation. Problems of fail to deliver and fail to pay occur estimated very low integrity and credible participants, the constraints in the implementation of agro commodity auction market was weak underwriting system, uncertain membership, the formulation of quality standards, as well as the types of commodities that enter the auction market. Implication of important policy will be done by formulate quality standards, priorities of traded commodity, and maximize the role of private sector.

Keyword: auction market, agro commodities, implementations.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Secara konvensional pasar adalah tempat berlangsungnya transaksi jual beli komoditi (barang dan jasa) antara pelaku utama pasar, yaitu antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli benar-benar menjadi penentu harga sesuai dengan kekuatan tawar menawar mereka masing-masing. Pihak-pihak lainnya seperti pemerintah, tidak diharapkan berfungsi lebih dari sebagai *provider* yang perannya

hanya memfasilitasi transaksi yang efisien dan efektif sehingga berlangsung aman, transparan lancar dan terkendali (Martius, 2008).

Mubyarto (1984), menyatakan bahwa pemasaran komoditas pertanian Indonesia merupakan bagian yang paling lemah dalam mata rantai perekonomian, untuk itu efisiensi pasar tersebut perlu ditingkatkan.

Selama ini sistem pemasaran yang dirasakan dan dialami oleh petani masih tergolong rumit, belum berkembang dan memerlukan biaya pemasaran yang besar sehingga petani belum mampu menembus tembok tinggi para pedagang besar. Hal ini dapat dilihat dari panjangnya saluran distribusi produk pertanian dari petani untuk dapat sampai ke tangan konsumen ataupun industri pengolahan. Dalam sistem tersebut yang paling diuntungkan disini adalah orang-orang atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan pendistribusian barang tersebut, suatu keadaan yang jarang bisa dilakukan oleh petani sendiri. Sedangkan petani yang melakukan kegiatan produksi hanya memperoleh sedikit keuntungan, dari rangkaian nilai tambah, hanya menikmati nilai tambah sekedarnya saja semata untuk menutupi biaya produksi saja (Diskoperindag, 2008).

Dengan adanya permasalahan yang dihadapi para petani khususnya dalam hal pemasaran produknya serta belum adanya upaya strategis untuk meningkatkan posisi tawar petani, Menteri perdagangan Indonesia melalui jajarannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan di tingkat Provinsi mengambil inisiatif sebagai alternatif solusi. Dimana salah satu program kerja yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah melaksanakan kegiatan pasar lelang komoditi agro yang merupakan salah satu sarana untuk membantu memfasilitasi bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi perdagangan dengan memperkenalkan pasar lelang komoditi fisik agro (*forward trading*) yang merupakan salah satu bentuk perdagangan berjangka komoditi. Maksud diadakannya *forward trading* ini adalah untuk meningkatkan posisi tawar petani, dengan tujuan untuk memberikan kepastian bagi petani dalam memproduksi jenis komoditi tertentu dengan spesifikasi tertentu, waktu tertentu, volume tertentu yang nantinya akan dibeli dengan harga tertentu pula oleh pelaku dari *segmen* pasar tertentu.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui implementasi pasar lelang komoditi agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali meliputi: konsep dan landasan oprasional; aspek manajemen dan kinerja pasar lelang.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam melaksanakan kegiatan pasar lelang komoditi agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

2. Metode Penelitian

2.1 Lokasi dan Waktu

Tempat pelaksanaan penelitian ini di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2013. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali merupakan satu – satunya lembaga yang terkait, diberikan tugas dan wewenang oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai pelaksana dan mengembangkan pasar lelang komoditi agro di Bali.

2.2 Metode Penelitian

2.2.1 Pengumpulan data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan studi dokumentasi berdasarkan laporan selama pelaksanaan pasar lelang tersebut. dengan menggunakan analisis secara deskriptif. Pemilihan informan kunci seperti kepala dinas, kepala bidang dan ketua pelaksana berdasarkan kebutuhan data yang diperlukan sehingga saat wawancara menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan sebelumnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari sebagai berikut.

- a) Dengan mengumpulkan semua laporan pelaksanaan pasar lelang yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali
- b) Studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca dan menghimpun data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.
- c) Metode wawancara mendalam langsung, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menanyakan secara langsung kepada informan kunci dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara.

2.2.2 Analisis data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Konsep Keragaan dan Landasan Operasional Pasar Lelang

Kelembagaan pasar lelang secara konsepsional merupakan penyelenggara transaksi perdagangan komoditas agro sebagai upaya penemuan harga yang terbuka, transparan dan terbaik, memberikan perlindungan nilai, serta peningkatan efisiensi perdagangan. Konsep tersebut telah dijabarkan dalam ketentuan penyelenggaraan Pasar Lelang Forward. Penentuan harga ditentukan sebagai konskuensi pertemuan kekuatan *supply* dan *demand* pada titik keseimbangan harga pasar. Secara implisit di

sini terdapat preasumsi kesetaraan posisi tawar kedua belah pihak baik sebagai penjual maupun dari pihak pembeli sebagai konsumen. Melalui informasi yang lengkap baik tentang harga, mutu dan kuantitas, sehingga biaya transaksi dianggap nol dan pasar adalah sebagai solusi yang efisien. Demikian pula dalam hal penemuan harga; terjadi proses kesepahaman antara penjual dan pembeli pada tingkat harga pasar yang disepakati yang memungkinkan terjadinya transaksi. Penjual (produsen) dan pembeli (pengguna) dapat bernegosiasi secara langsung, menyamakan status dan posisi tawar, sampai terjadinya kesepakatan harga (dalam wujud kontrak tertulis). Namun dalam pelaksanaannya konsep tersebut tidak bisa diimplementasikan secara menyeluruh. Fenomena terjadinya transaksi seperti belum sungguh-sungguh, pembeli tahu kontrak belum mempunyai kekuatan hukum begitu pula pihak penjual. Gejala ini dapat dilihat dari peristiwa gagal serah dan gagal bayar sesuai laporan. Hal ini ditenggarai kurangnya pengawasan pada waktu penyerahan barang di gudang pembeli, apakah memang terjadi transaksi yang riil atau tidak. Tampak pihak pembeli tidak serius untuk membeli barang, atau mungkin tidak membutuhkan atau belum ada kecukupan modal. Begitu pula saat transaksi terjadi belum ada pembebanan terhadap resiko masing-masing, transaksi dibiarkan berjalan seperti tanpa beban kedua belah pihak. Pihak penjamin transaksi seolah-olah tidak punya wewenang.

Masalah besar yang dihadapi penjual (petani) dalam kegiatan perdagangan khususnya komoditi agro (pertanian) adalah masalah biaya transportasi oleh pembeli masih dibebankan pada pihak penjual, padahal pengetahuan petani untuk itu tidak cukup. Ini menunjukkan posisi tawar petani (penjual) masih rendah dan distribusi resiko belum adil. Konsistensi kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan dengan produktivitas yang senantiasa sulit dikendalikan (alamiah) menambah beban resiko penjual. Pasar komoditi belum terorganisir dengan baik, serta penentuan harga masih terjadi secara tidak transparan, sehingga sebagai konsekuensinya tidak adanya kepastian harga, dimana semua hal tersebut mengakibatkan rendahnya perolehan harga dan rendahnya pendapatan para petani serta lemahnya daya saing pihak produsen. Sebagai solusi alternatifnya, maka Departemen Perindustrian dan Perdagangan c.q. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mengundang pembeli yang memang butuh barang seperti pabrik atau pengguna lainnya. Guna pembentukan menuju ke institusi pasar yang terorganisir, maka landasan operasional pembentukan pasar lelang tersebut, dilandasi oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No: 650/MPP/Kep/10/2004 tentang ketentuan penyelenggaraan pasar lelang dengan penyerahan kemudian (*Forward*) yang selanjutnya perlu dikaitkan dengan undang-undang perdagangan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang jelas.

Ketentuan penyelenggaraan pasar lelang dengan sistem penyerahan kemudian (*forward*) tersebut belum mampu diimplementasikan sepenuhnya, karena belum mengikat secara hukum terhadap antar pelaku di pasar lelang. Selanjutnya dalam implementasi pelaksanaan pasar lelang *Forward* di tingkat Provinsi meski

didasarkan atas Keputusan Gubernur Bali No; 91/03-0/Ak/2007 tanggal 8 Februari 2007 tentang susunan panitia pelaksana pasar lelang *Forward* komoditi agro Provinsi Bali tetap belum mampu memberikan jaminan terhadap perselisihan yang terjadi. Sebagai upaya tindak lanjutnya sebagai landasan oprasionalnya perlu peraturan pemerintah yang secara langsung dikaiitkan atau dicantolkan dengan undang-undang perdagangan sehingga setiap pelaku baik pembeli ataupun penjual menanggung resiko secara hukum atas pelanggarannya masing-masing.

3.2 *Aspek Manajemen*

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali bahwa aspek perencanaan pasar lelang ini dapat dibedakan menjadi perencanaan strategis dan perencanaan taktis. Pada tatanan pemerintah pusat (BAPPEBTI) perencanaannya bersifat strategis. Sedangkan pada tingkatan provinsi perencanaan pasar lelang dikatakan bersifat taktis/praktis. Sebagai pemegang mandate dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Bappebti memiliki kewenangan penuh sebagai perencana, pembina dan pengembangan serta sekaligus sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pasar lelang di tingkat Provinsi di seluruh Indonesia. Dikatakan sebagai perencanaan strategis mengingat pada tatanan ini sifat pengembangannya masih global yang meliputi perencanaan revitalisasi, penyediaan resi gudang dan penentuan jenis komoditi unggulan di masing-masing Provinsi di Indonesia. Dalam kajian ini yang lebih banyak dibahas adalah perencanaan yang bersifat praktis terhadap pelaksanaan pasar lelang di tingkat Provinsi. Hal ini disebabkan karena masing-masing Provinsi diberi kewenangan oleh pusat untuk menentukan tentang komoditi yang menjadi unggulan untuk di perdagangkan di setiap daerahnya masing-masing. Perencanaan di tingkat Provinsi meliputi : kegiatan identifikasi komoditas, penjual, dan pembeli, melalui kerjasama dengan lembaga terkait di tingkat Kabupaten.

1) Perencanaan dan Pengkoordinasian

Sebelum dilaksanakan lelang pada hari yang ditentukan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh penyelenggara lelang, di antaranya sebagai berikut.

a) Mengundang pelaku usaha / calon peserta lelang

Dalam hal ini anggota komite keanggotaan bekerjasama dengan komite lelang (penyelenggara) untuk mengundang/mengumpulkan para anggota lelang untuk mengikuti lelang. Adapun dalam hal pengundangan calon peserta lelang dapat dilakukan melalui pengumuman/pemberitahuan, di media elektronik dan cetak menghubungi melalui telpon, mengirimkan surat undangan lelang, baik melauai pos surat, ataupun faximile.

b) Mengumpulkan data order beli dan order jual, serta membuat data *matching* (Prediksi) atau kemungkinan transaksi pada saat pelaksanaan lelang

Hal tersebut dilaksanakan guna memberikan gambaran / perkiraan mengenai kemungkinan transaksi yang terjadi pada saat pelaksanaan lelang sehingga penyelenggara lelang dapat memprediksi jumlah transaksi serta

nominal hasil transaksi yang akan terjadi, Selain itu juga dapat mempermudah penyelenggara lelang untuk mencari komoditi apa yang sekiranya menjadi unggulan di daerah masing-masing penyelenggara lelang.

2) Persiapan pelaksanaan lelang

Pada saat pelaksanaan lelang, hal yang harus disiapkan sebagai berikut.

- a) Mengkonfirmasi ulang peserta lelang melalui telepon;
- b) Membuat daftar hadir peserta lelang;
- c) Menginput data baru (order jual dan beli) kedalam sistem lelang; dan
- d) Menampilkan order jual / beli serta contoh komoditi.

Hal tersebut di atas sudah dijalankan dengan baik pada saat pelaksanaan lelang oleh ketua pelaksana.

3) Pasca pelaksanaan lelang

Setiap transaksi yang terjadi di pasar lelang dilakukan monitoring untuk mengetahui realisasi dari kontrak tersebut, melalui hal-hal berikut.

- a) Pemberitahuan melalui telepon mengenai kewajiban para peserta pemenang lelang untuk menyampaikan realisasi kontraknya berupa pengiriman barang atau realisasi pembayaran;
- b) Mengirim petugas *back office* untuk menyaksikan serta mendokumentasikan serah terima barang hasil transaksi lelang secara langsung serta mengisi berita acara penyerahan dan pembayaran yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- c) Para pihak (pembeli dan penjual) yang melakukan transaksi lelang diharuskan untuk menyerahkan berkas berupa bukti surat jalan pengiriman dan kwitansi pembayaran ataupun bukti transfer (apabila pembayaran dilakukan melalui perbankan); dan
- d) Pembuatan laporan kegiatan pasar lelang.

3.3 Kinerja Pasar Lelang

Pelaksanaan pasar lelang di Provinsi Bali sebenarnya diperkenalkan sejak tahun 2005, namun efektifnya diselenggarakan sejak tahun 2006. Pada mulanya oleh pihak penyelenggara (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali) komoditi yang direncanakan meliputi : kelompok hasil pertanian tanaman pangan, kelompok perkebunan, peternakan dan kelompok perikanan yang dihasilkan di wilayah Bali. Berdasarkan atas program kerja kegiatan pasar lelang Provinsi Bali dengan perencanaan berbasis anggaran tahunan (DIPA) maka pelaksanaannya dilakukan 5 s.d 10 kali dalam setahun, dengan sumber pendanaan : a) APBD rata-rata sebesar Rp 126.700.000/tahun dan b) APBN sebesar Rp. 487.520.000/tahun.

Berdasarkan analisa dari laporan transaksi sejak tahun 2005 s.d 2007 telah terjadi transaksi rata-rata dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Jumlah Nilai Transaksi Pasar Lelang di Bali

No	Waktu pelaksanaan	Nilai transaksi (Rp)
1	25 Agustus 2005	8.317.000.000,00
2	23 Maret 2006	6.349.433.000,00
3	15 Maret 2007	27.081.010.416,00

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, 2013

Berdasarkan atas nilai transaksi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pasar lelang ditinjau dari produktivitasnya belum stabil meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun penyelenggaraan. Beberapa permasalahan yang ditenggarai sebagai penyebab diantaranya : keanggotaan pasar lelang yang masih rendah, penjaminan terhadap transaksi perdagangan pula masih rendah, serta belum ada kesesuaian antara harga dan kualitas serta jenis komoditi yang dilelang dengan kebutuhan dari pihak pembeli. Menurut informasi yang diperoleh dari pihak penyelenggara minimnya transaksi dalam pelaksanaan lelang karena dirasakan sangat tergantung dengan kehadiran pembeli dari luar daerah. Terbatasnya partisipasi pembeli dari Jawa disebabkan biaya akomodasi dan transportasi khususnya pihak pembeli ditanggung oleh penyelenggara, sehingga perlu mengoptimalkan untuk menghadirkan pembeli lokal. Dalam perkembangan pada tahun-tahun berikutnya berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali melalui kerjasama dengan berbagai pihak pelaksana pasar lelang di seluruh Indonesia. Dimulai dari upaya sosialisasi dan revitalisasi pasar lelang melalui sistem *on-line*. Pengembangan pasar lelang komoditi agro *on-line* diharapkan mampu menciptakan dan menumbuhkembangkan mekanisme pembentukan harga yang transparan, memperpendek jalur pemasaran, meningkatkan akses para petani terhadap informasi pasar, teknologi, permodalan, efisiensi, daya saing dan posisi tawar menawar baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Pengembangan pasar fisik seperti ini akan mendorong terjadinya peningkatan mutu dan produksi pertanian karena akan timbul persaingan yang sehat secara berkelanjutan.

Meskipun demikian upaya-upaya holistik tersebut belum sepenuhnya dapat berjalan seperti yang diharapkan. Berbagai kendala pembiayaan dan kelembagaan dipandang perlu untuk dicarikan solusi. Upaya tersebut diawali dengan melibatkan pihak ketiga dalam hal ini lembaga swasta sebagai pelaksana langsung kegiatan dengan tetap pihak dinas (lembaga Pemerintah) berperan sebagai pembina dan pengawas kegiatan. Kegiatan pasar lelang selama melibatkan pihak swasta sebagai pelaksana direncanakan sejak tahun 2011 namun efektifnya baru bisa dimulai sejak tahun 2012. Evaluasi kinerja terhadap kegiatan pasar lelang setelah adanya keterlibatan pihak swasta (tiga kali pelaksanaan) dengan jumlah anggota terdaftar secara kumulatif sebanyak 493 orang.

Dari nilai transaksi ketiga pelaksanaan pasar lelang tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja pasar lelang belum optimal bahkan bisa dikatakan sangat fluktuatif. Pelaksanaan pertama tanggal 24 Agustus 2012 ternyata jumlah nilai transaksi sebesar Rp. 2.633.000.000,00 yang berasal dari transaksi empat jenis komoditi (cengkeh lokal, labu siam, sapi potong dan tomat sayur) dari 16 jenis komoditi yang terdaftar. Selanjutnya pada pelaksanaan berikutnya tanggal 21 September 2012 nilai transaksi hanya Rp. 665.000.000,00 dua komoditi terjual (arang batok kelapa dan jeruk siam) dari 12 komoditi yang masuk pasar lelang. Penurunan transaksi sangat signifikan, meskipun pada pelaksanaan tanggal 23 Nopember 2012 terjadi peningkatan transaksi menjadi Rp. 8.038.350.000,00 berasal dari lima komoditi terjual (beras ir-64, sudang lepet, kedelai, kemiri, dan rumput laut) dari 14 jenis komoditi yang masuk terdaftar dalam pasar lelang. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yang ditenggarai sebagai penyebabnya terjadinya instabilitas transaksi yaitu belum terorganisirnya potensi komoditi dari penjual dengan kebutuhan para pembeli seperti masalah harga, kualitas dan sistem pembayaran.

3.4 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pasar Lelang

Bilamana mengacu terhadap SK. Menteri Perdagangan No. 650/MPP/Kep/10/2004 tanggal 18-10-2004 pelaksanaan pasar lelang belum sepenuhnya dapat dilakukan, atau dengan kata lain masih mengalami beberapa permasalahan yang bersifat umum. Masalah prinsip yang masih dijumpai sebagai berikut.

1) Masalah Keanggotaan.

Berdasarkan atas ketentuan penyelenggaraan pasar lelang dengan penyerahan kemudian bahwa keanggotaan pasar lelang diwajibkan memiliki sertifikat tanda keanggotaan yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara di Provinsi dengan persetujuan BAPPEBTI. Ketentuan ini mewajibkan setiap pelaku / peserta lelang menjadi anggota yang produktif secara teratur. Namun sampai kini belum bisa diwujudkan. Beberapa hal yang menjadi hambatan adalah belum adanya ketegasan dari BAPPEBTI tentang penerbitan kartu keanggotaan secara Nasional. Hal ini berimplikasi terhadap kinerja pasar lelang itu sendiri ditinjau dari segi stabilitas tingkat transaksi, maupun tingkat partisipasi dari anggota / peserta. Selain itu diduga bahwa kredibilitas dan integritas peserta belum maksimal sebagai wujud belum dirasakannya manfaat yang optimal bagi dirinya.

2) Penjaminan dari pihak Bank masih lemah

Implikasi dari permasalahan ini ditenggarai ada keraguan dari pihak pelaku baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli terhadap kepastian transaksi yang terjadi. Akibatnya sering terjadi gagal serah atau gagal bayar yang dialami oleh peserta lelang. Seyogyanya permasalahan gagal serah dan gagal bayar dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase, namun lembaga ini belum berfungsi dengan

baik. Hal ini diduga mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan pasar lelang itu sendiri dan ditandai minimnya peserta yang mendaftarkan diri serta tidak teraturnya kehadiran mereka pada setiap pasar lelang dilaksanakan.

- 3) Lemahnya pengawasan dari pihak berwenang terhadap pasca transaksi.

Meski terjadi transaksi perdagangan dalam pasar lelang, namun, terjadinya gagal bayar maupun gagal serah membutuhkan pengawasan dari pihak penyelenggara khususnya dalam hal penyerahan barang di gudang pembeli dan pengawasan produk yang akan dikirim oleh pihak penjual. Fenomena gagal bayar dan gagal serah merupakan perwujudan dari kredibilitas dan integritas pelaku pasar lelang yang masih rendah.

- 4) Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah.

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tingkat kehadiran pelaku bisnis di pasar lelang. Belum terbentuknya keanggotaan yang tetap sesuai dengan anjuran dari pihak penyelenggara mengakibatkan partisipasi pelaku atau peserta pasar lelang masih rendah. Sehingga hal ini menuntut sosialisasi yang lebih maksimal terhadap peran dan manfaat perdagangan lewat pasar lelang. Jika ditinjau dari fenomena gagal serah dan gagal bayar hal ini menunjukkan bahwa etika bisnis dari pelaku pasar lelang masih rendah.

4. simpulan dan Saran

4.1 *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi pasar lelang komoditi agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Bali ditinjau dari segi konsep dan landasan oprasional; aspek manajemen dan kinerja pasar lelang belum menunjukkan kinerja yang optimal.
2. Kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pasar lelang komoditi agro oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Bali antara lain: a) masalah keanggotaan yang belum memiliki kartu anggota, b) penjaminan pihak Bank masih lemah, c) pengawasan pihak berwenang masih lemah, dan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah.

4.2 *Saran*

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sebagai berikut.

1. Ketergantungan penyelenggaraan pasar lelang pada anggaran Negara/ daerah menunjukkan signal belum optimalnya kelembagaan ini sehingga disarankan untuk memaksimalkan peran swasta sebagai lembaga penyelenggara terutama dalam mencari *data-based* pelaku dan bekerjasama dengan berbagai pihak swasta sebagai pihak penjamin transaksi.

2. Mengingat pelaku usaha / calon peserta lelang umumnya dari luar daerah sehingga disarankan koordinasi kelembagaan pasar lelang perlu diperbaiki secara terus menerus, sesuai dengan perkembangan kondisi eksternal.
3. Pihak penyelenggara disarankan untuk membuat standar mutu dan jenis komoditi yang masuk ke pasar lelang sehingga dapat mengurangi resiko gagal serah dan gagal bayar.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan jurnal ini. Penelitian ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih serta hormat yang sedalam-dalamnya kepada pihak penyelenggara yang telah bersedia memberi informasi yang dibutuhkan, serta Kepala Dinas, kepala bidang dan Ketua pelaksana yang terkait di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali atas kerelaannya memberikan laporan pelaksanaan pasar lelang ini.

Daftar Pustaka

- Anugerah, I. Setiajie.2004. *Pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) dan Pasar Lelang Komoditas Pertanian dan Permasalahannya*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 22 No 2. Desember 2004 ; 102-112, diakses 15 September 2012.
- Departemen Pertanian. 2005. *Strategi dan Kebijakan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian* . Badan Pengembangan SDM Departemen Pertanian, Jakarta. Departemen Pertanian, diakses 15 September 2012.
- Diskoperindag, 2008, “Pengembangan Pasar Lelang Komoditi Agro di Indonesia, (*On Line*) Bahan Persentasi Sosialisasi Pasar Lelang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi”, Diskoperindag, Padang, diakses 19 September 2012.
- Downess John dan Jordan E Godman. 2002. *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*. Jakarta: PT Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2013. Laporan Kegiatan Pasar Lelang, Denpasar: Disperindag.
- Martius, Endry. 2008. Kemitraan Agribisnis Untuk Memberdayakan Ekonomi Rakyat. Jurnal Agribisnis Kerakyatan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, diakses 20 September 2012.
- Mubyarto. 1984. Nelayan dan Kemiskinan. Jakarta: CV. Rajawali.